



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN 2018-2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2038;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12-2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 39);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DAN
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018-2038.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.

7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah Negara.
9. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
10. Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.
11. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut RPIP adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Daerah
12. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten/Kota.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuk Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Pedoman pembangunan Industri bagi perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
- b. Pedoman pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIK; dan
- c. Pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Unggulan Provinsi.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk :

- a. Mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional di Daerah.
- b. Menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Provinsi.
- c. Mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
- d. Mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Provinsi guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- e. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Industri Unggulan Provinsi;
- c. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara;
- d. Pelaksanaan;
- e. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab atas pencapaian tujuan pembangunan industri Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perencanaan pembangunan kawasan industri;
 - b. Penyediaan infrastruktur industri;
 - c. Pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah Daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan kawasan industri;
 - d. Pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - f. Penataan industri untuk berlokasi di kawasan industri; dan
 - g. Pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan industri.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan:

- a. Infrastruktur Industri; dan
- b. Infrastruktur penunjang.

Pasal 7

- (1) RPIP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2038 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

- (2) RPIP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. Visi, misi dan strategi, dan program pembangunan industri.
 - b. Tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri.
 - c. Pembangunan sumber daya industri.
 - d. Pengembangan industri unggulan.
 - e. Perwilayahan industri.
 - f. Pemberdayaan industri kecil dan industri menengah.
- (3) RPIP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) RPIP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2038 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
- (2) Pelaksanaan RPIP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2038 lebih lanjut diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara 2018 – 2038.

Pasal 9

RPIP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2038 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijadikan acuan bagi pelaku industri dalam melaksanakan pembangunan Industri.

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan RPIP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2038 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) RPIP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2038 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
- (2) RPIP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2038 selanjutnya menjadi acuan Kabupaten/Kota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2038 dan melaporkan kepada Menteri yang membidangi urusan Perindustrian dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RPIP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2038 secara berkala setiap tahun kepada Menteri yang membidangi urusan Perindustrian dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan RPIP Tahun 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

RPIP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2038 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 - 2038 dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 26 April 2018

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI



Diundangkan di Medan

pada tanggal 7 Mei 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

IBNU SRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA : (5,84/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2018-2038

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035 menempatkan industri sebagai pilar ekonomi masa depan dan mendorong kepada pemerintah untuk mengembangkan industri secara terencana hingga ke daerah.

Pemerintah menginginkan industri di masa depan akan menjadi penggerak utama perekonomian di seluruh daerah. Melalui RIPIN 2015-2035 yang disusun akan menjadi pedoman bagi seluruh daerah menyamakan gerak langkah pembangunan di sektor industri.

Sektor Industri di Provinsi Sumatera Utara kini menjadi sektor nomor dua terbesar kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Brutto(PDRB) dan terus menunjukkan angka peningkatannya. Dalam upaya mengejawantahkan RIPIN 2015-2035, disusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Sumatera Utara Tahun 2018-2038 sebagai pedoman pemerintah provinsi dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian. Selanjutnya RPIP ini akan menjadi acuan bagi Bupati/Walikota dalam penyusunan rencana pembangunan industri daerah dalam skala Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR

42

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TANGGAL 26 APRIL 2018

I. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI

1.1. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN

Sektor Industri merupakan sektor penting dalam menggerakkan perekonomian Sumatera Utara. Penguatan sektor ini dan penguatan perencanaannya memegang peranan strategis dan penting agar Sumatera Utara mampu memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya daerah untuk kepentingan Ekonomi masyarakat Sumatera Utara. Untuk itu Sumatera Utara harus mempunyai visi dan misi yang kuat dalam pembangunan Industri dan harus sejalan dengan pembangunan daerah dan pembangunan Industri Nasional.

1.1.1. Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara (Tahun 2013-2018) telah ditetapkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah.

Visi : "Menjadi Provinsi Yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera"

Penjelasan makna atas pernyataan Visi dimaksud adalah:

1. Menjadi, bermakna melakukan upaya pembangunan menuju kearah yang lebih baik.
2. Provinsi, bermakna pemerintah daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk membina dan mengkoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan.
4. Berdaya Saing, bermakna kondisi perekonomian dan sosial kemasyarakatan berada diatas capaian nasional yang memiliki nilai tambah ekonomi dan mampu berkompetisi dengan memanfaatkan sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal.
5. Sejahtera, bermakna masyarakat Sumatera Utara memiliki pendapatan perkapita riil yang lebih baik dari nasional dan menurunkan kesenjangan tingkat pendapatan masyarakat.

Misi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018 :

1. Membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima (*good governance and clean government*).
2. Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompotensi tinggi.
3. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerja sama antar daerah, swasta, regional dan internasional.
4. Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.
5. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

1.1.2. Visi dan Misi Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara

Visi dan Misi Pembangunan Industri Daerah Sumatera Utara yang tercantum dalam Renstra SKPD (2013 – 2018) adalah:

Visi : “Terwujudnya Industri dan Perdagangan yang Maju, Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi”.

- ✓ Terwujudnya : Cita-cita yang ingin dicapai dan sifatnya selalu mengarah yang lebih baik.
- ✓ Industri dan Perdagangan : Lembaga dengan struktur organisasinya telah tersusun dengan baik dan dijalani oleh orang yang profesional dibidang industri dan perdagangan.
- ✓ Maju : Menguasai teknologi cerdas dan tangguh.
- ✓ Tangguh : Mempunyai kemampuan bersaing yang kompetitif.
- ✓ Berdaya saing tinggi: Kuat dan profesional.

Misi :

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara menyatakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan nilai tambah SDA melalui hilirisasi pembangunan industri pengolahan dengan memanfaatkan SDM dan letak geografis yang dimiliki Provinsi Sumatra Utara.
-

2. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan sarana perdagangan, sistem distribusi yang efektif serta perlindungan konsumen.
3. Meningkatkan Kerjasama Perdagangan Internasional.
4. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan ekspor.
5. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan Industri Kecil Menengah.
6. Memperkuat struktur industri, memberdayakan potensi yang ada dan mendorong usaha ekonomi masyarakat.
7. Meningkatkan kualitas aparat pembina sehingga mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, profesionalisme dan peran serta pelaku dunia usaha yang mendukung adanya koordinasi secara sinergis dalam memanfaatkan.


Secara umum penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan mempertimbangkan:

- Aspek Industri dan aspek Perdagangan.
- Aspek Industri diarahkan pada pengembangan industri secara umum.

Maka dalam RPIP ini penentuan Visi dan Misi adalah dengan mempertimbangkan secara khusus pada hal-hal sebagai berikut:

- Fokus pada pengembangan aspek Industri.
- Fokus pada komoditas industri unggulan yang terpilih sebagai komoditas basis

Disamping itu, Visi dan Misi dari RPIP ini juga sesuai dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah dan RIPIN.



Gambar 1.1 Acuan dan Pendekatan Visi dan Misi Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2038.

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah, visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, serta visi misi pembangunan industri daerah maka Visi Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2038 adalah:

“Terwujudnya Industri Maju, Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi serta Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Peningkatan dan Pemerataan Ekonomi Sumatera Utara”

Industri yang maju berarti industri di Sumatera Utara tumbuh dan berkembang dan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang besar dari pengolahan potensi daerah yang bersumber pada sumber daya alam lokal.

Industri yang tangguh berarti industri di Sumatera Utara mempunyai kemampuan bersaing yang kompetitif.

Industri yang berdaya saing tinggi berarti industri yang mampu menghasilkan produk-produk yang bermutu, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dukungan bahan baku yang sesuai standar secara kontinue, serta konsistensi produk industri pengolahan sesuai standar mutu yang dipersyaratkan adalah merupakan faktor utama yang menentukan daya saing dan kuatnya pengembangan industri di Sumatera Utara, sehingga dapat selalu dihasilkan produk-produk industri yang berdaya saing.

Berwawasan lingkungan berarti pembangunan Industri Sumatera Utara berpedoman pada konsep keberlanjutan dan kelestarian alam, termasuk juga upaya mewujudkan industri hijau dan *zero waste product*. Keterpaduan hulu hingga hilir maupun industri besar-menengah-kecil.

Mendukung Peningkatan dan Pemerataan Ekonomi Sumatera Utara berarti pembangunan industri di Sumatera Utara dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Sumatera Utara. Kontribusi ini tidak hanya bersifat langsung dari tumbuhnya industri pengolahan potensi daerah dalam RPIP ini dan perannya dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang dimiliki masyarakat sehingga industri ini berkontribusi langsung kepada kesejahteraan masyarakat secara lebih luas, namun juga kontribusi yang bersifat tidak langsung.

MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Penjabaran untuk Visi di atas dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Sumatera Utara ini dituangkan dalam beberapa Misi yang terkait satu dengan lainnya yang disusun dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri Provinsi Sumatera Utara mengemban misi sebagai berikut:

1. Menumbuh kembangkan industri untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya potensi daerah secara berkelanjutan dan berdaya saing.
2. Menumbuhkan industri-industri hilir lanjutan untuk meningkatkan nilai tambah dan kompetensi industri daerah.
3. Meningkatkan pengembangan dan daya saing Industri Kecil Menengah
4. Meningkatkan kemandirian daerah, terjaganya lingkungan dan mengembangkan iklim yang kondusif bagi investasi sektor industri

Misi ini sejalan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara maupun Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yang telah diuraikan di atas, dan sudah mencakup dan mengarahkan pembangunan industri sebagaimana rumusan pada keduanya. Misi ini juga sesuai dengan rumusan RPIP yang fokus pada pengembangan aspek Industri dan fokus pada potensi daerah yang berbasis industri.

1.2. TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan Industri Nasional, maka tujuan Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara adalah:

1. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri
2. Meningkatnya kontribusi PDRB industri tanpa migas
3. Meningkatnya nilai ekspor produk industri tanpa migas
4. Meningkatnya jumlah tenaga kerja di sektor industri
5. Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah
6. Meningkatnya nilai investasi di sektor industri tanpa migas
7. Meningkatnya produksi dan nilai tambah potensi daerah

1.3. SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur dan rasional untuk dapat diwujudkan. Sasaran ini bisa merupakan target pencapaian yang diharapkan, yang pada hakekatnya merupakan penegasan kembali misi secara lebih detil, terukur, dan lebih tergambar dengan jelas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan. Sesuai dengan tujuan di atas maka ditetapkan sasaran dalam perencanaan pembangunan industri Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

Tabel 1.1 Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara

No.	Sasaran	Tahun				
		2018	2023	2028	2033	2038
1	Pertumbuhan sektor industri tanpa migas (%)	5,21	5,8	7,1	8,5	9,1
2	Kontribusi industri tanpa migas terhadap PDRB (%)	20,45	21,1	24,9	27,4	30,1
3	Nilai ekspor produk industri tanpa migas (Rp. Milyar)	69.494	87.776	122.735	235.527	363.533
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas (ribu orang)	262	485	530	590	662
5	Nilai Investasi sektor industri tanpa migas					
	a) Penanaman Modal Asing (Juta US \$)	199	342	628	1.077	1.322
	b) Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp. Milyar)	1.009	1.897	3.481	5.972	7.328

II. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI

Untuk mencapai Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan strategi dan tahapan yang dijabarkan berupa penetapan industri unggulan provinsi dan tahapan pembangunan yang didukung dengan program pembangunan sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri; kerjasama dengan lembaga baik di dalam maupun di luar negeri dan antar pemerintah daerah dalam pengembangan industri; pengembangan perwilayahan industri; pemberdayaan IKM; dan penciptaan iklim usaha yang menunjang pembangunan industri.

2.1. KRITERIA PEMILIHAN INDUSTRI UNGGULAN

Industri pengolahan non migas yang diprioritaskan untuk dikembangkan menjadi industri unggulan provinsi adalah sebagai berikut:

1. Industri berdasarkan *Past Performance*: Industri pengolahan non migas yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah minimal dalam 3 tahun terakhir. Kriteria pemilihan industri ini adalah :
 - a. Nilai output
 - b. Pertumbuhan output
 - c. Penyerapan tenaga kerja
 - d. Kontribusi terhadap ekonomi daerah
 2. Industri Prioritas yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara dengan kriteria:
 - a. Potensi bahan baku daerah untuk Industri Prioritas
 - b. Pangsa pasar produk Industri Prioritas
 - c. Nilai tambah Industri Prioritas
 3. Industri Unggulan Provinsi adalah industri di luar kelompok Industri Prioritas Nasional . Industri pengolahan sumber daya alam daerah yang memiliki nilai produksi dan/atau potensi sumber daya alam yang besar untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik ataupun ekspor. Kriteria pemilihan industri ini adalah :
 - a. Potensi bahan baku unggulan provinsi
 - b. Pangsa pasar produk olahan
 - c. Nilai tambah industri
 4. Industri yang menunjang visi misi pembangunan industri di Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan oleh pemerintah.
-

2.2. PENETAPAN INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI

Berdasarkan kriteria penetapan industri unggulan provinsi, berikut adalah industri unggulan provinsi yang terpilih:

Tabel 2.1. Industri Unggulan Provinsi

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri
1	Industri Pangan	Industri Olahan Ikan, dan Hasil Laut Industri Olahan Coklat Industri Olahan Kelapa Industri Olahan Kopi Industri Pengolahan Buah-Buahan dan Sayuran
2	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka	Industri Tekstil Industri Kulit dan Alas Kaki Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu
3	Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri	Industri Mesin dan perlengkapan Industri Komponen Industri Barang dari Aluminium
4	Industri Hulu Agro	Industri Olahan Karet Industri Olahan Sawit Industri Oleofood Industri Oleokimia Industri Kemurgi
5	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Industri Pengolahan dan Pemurnian Bauksit Industri Keramik/Kaca Industri Pengolahan Granit
6	Industri Kimia Dasar	Industri Kimia Organik Industri Karet Alam dan Sintetik

2.3. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI

Pembangunan industri unggulan provinsi dilakukan secara bertahap. Pentahapan ini dilakukan dalam periode 2018-2028 dan 2029-2038. Tahapan pembangunan industri unggulan Provinsi Sumatera Utara ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Tahapan Pembangunan Industri Unggulan

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri	
		2018-2028	2029-2038
1	Industri Pangan	Industri Olahan Ikan	
		Ikan Asin, Ikan Beku, Ikan Fillet, surimi, tepung ikan, kerupuk ikan, gelatin	Ikan Asin, Ikan Beku, Ikan Fillet, Tepung dan Minyak Ikan, Ikan Kaleng, surimi, tepung ikan, kerupuk ikan, gelatin
		Industri Coklat	
		Bubuk Coklat, Lemak Coklat, Makanan dan Minuman dari Coklat	Bubuk Coklat, Lemak Coklat, Makanan dan Minuman dari Coklat, Suplemen dan Pangan Fungsional berbasis Kakao
		Industri Kelapa	
		Tepung kelapa kering, santan dalam kemasan, Kopra, Parutan Kelapa	Desiccated Coconut, Nata Decoco, Tepung Santan, Minyak goreng kelapa, VCO
		Industri Olahan Kopi	
		Kopi dekafinasi, kopi herbal, Aneka pangan olahan berbasis kopi organik,	Kopi dekafinasi, kopi herbal, Aneka pangan olahan berbasis kopi organik,
		Industri Pengolahan Buah-Buahan dan Sayuran	
		Sari Buah, Sirup Buah, Keripik, Manisan Buah, Selai	Sari Buah, Sirup Buah, Keripik, Manisan Buah, Selai, Tepung buah, Buah Kalengan

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri	
		2018-2028	2029-2038
2	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka	Industri Tekstil	
		Serat tekstil, rajut, garmen fesyen, tekstil khusus	Serat tekstil mikro, rajut, garment functional and smart apparel, tekstil khusus
		Industri Kulit dan Alas Kaki	
		Alas kaki, produk kulit khusus, bahan kulit non-konvensional	Alas kaki, produk kulit khusus, kulit sintesis, bahan kulit non-konvensional
		Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu	
		Kerajinan, ukir-ukiran dari kayu, Furnitur kayu dan Rotan, High tech furnitur kayu dan rotan bersertifikat industri hijau,	High tech furnitur kayu dan rotan bersertifikat industri hijau, Kerajinan dengan bahan baku limbah industri pengolahan kayu, high value kerajinan dan furnitur
		Industri Pengolahan Karet dan Barang dari Karet	
		Benang Karet, Sarung Tangan Karet, Karet untuk Keperluan Umum, Karet untuk keperluan khusus (kesehatan, otomotif, barang teknik, dan elektronik), dockfender	Benang Karet, Sarung Tangan Karet, Karet untuk Keperluan Umum, Karet untuk keperluan khusus (kesehatan, otomotif, barang teknik, dan elektronik), dockfender
3	Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri	Industri Mesin dan Perlengkapan	
		Mesin Computer Numerical Control (CNC), Industrial Tools, Otomasi Proses Produksi untuk Elektronika dan Pengolahan Pangan	Mesin Computer Numerical Control (CNC), Industrial Tools, Otomasi Proses Produksi untuk Elektronika dan Pengolahan Pangan

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri	
		2018-2028	2029-2038
		Industri Komponen	
		Kemasan (bahan plastik, kertas, logam dan keramik), Ban Vulkanisir ukuran besar, barang karet untuk keperluan industri dan komponen otomotif, zat aditif, zat pewarna tekstil, bahan kimia anorganik	Kemasan berkualitas tinggi (bahan plastik, kertas, logam dan keramik), Ban Vulkanisir ukuran besar, barang karet untuk keperluan industri dan komponen otomotif, produk karet advance material, zat aditif, zat pewarna tekstil, bahan kimia anorganik
		Industri Barang dari Aluminium	
		Aluminium foil, kabel aluminium, barang konstruksi dari aluminium, tangki aluminium, perpipaan aluminium	Aluminium foil, kabel aluminium, barang konstruksi dari aluminium, tangki aluminium, perpipaan aluminium
4	Industri Hulu Agro	Industri Karet	
		Ribbed Smoked Sheet Rubber, Crumb Rubber, Lateks Pekat, Tepung Karet, Aditif Aspal, Chemically modified natural rubber	Ribbed Smoked Sheet Rubber, Lateks Pekat, Tepung Karet, Aditif Aspal, Chemically modified natural rubber
		Industri Oleofood	
		Olein, Stearin, Gliserol, Palm Fatty Acid Distillate, Margarin	Olein, Stearin, Gliserol, Palm Fatty Acid Distillate, Margarin, Betacaroten, Tocopherol, Specialty fats
		Industri Oleokimia	
Asam lemak nabati, Fatty Alcohols, Fatty Amine, Gliserin, Asam stearat,	Asam lemak nabati, Fatty Alcohols, Fatty Amine, Gliserin, Asam Stearat, Methyl Ester,		

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri	
		2018-2028	2029-2038
		Polimer turunan minyak sawit	Polimer turunan minyak sawit
		Industri Kemurgi	
		Biodiesel (Fatty Acid Methyl Ester/FAME), Bioavtur	Biodiesel, Biogas dari Palm Oil Mill Effluent, Bio-based fiber and polymer, Bioavtur
5	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Industri Pengolahan dan Pemurnian Aluminium	
		Smelter Grade Alumina, Chemical Grade Alumina, Aluminium alloy, Aluminium billet, Aluminium slab Alluminium Foam	Smelter Grade Alumina, Chemical Grade Alumina, Alumunium alloy, Alumunium billet, Alumunium slab, Advanced alumunium alloy
		Industri Keramik/Kaca	
		Keramik, Kaca/Gelas, Refractory, Kaca/gelas Pharmaceutical Grade,	Keramik, Kaca/Gelas, Refractory, Kaca/gelas Pharmaceutical Grade, Zirkonia, Keramik maju, Kaca/gelas kualitas tinggi
		Industri Batu Granit	
		Ubin, panel dinding	Ubin, panel dinding, worktop furnitur
6	Industri Kimia Dasar	Industri Kimia Alam	
		Carbon black, Propilen Glikol, Etilen Glikol, Chemically Modified Natural Rubber	Chemically Modified Natural Rubber, Carbon black, Propilen Glikol, Etilen Glikol

Pembangunan industri di Sumatera Utara dengan berbagai potensinya menghadapi berbagai kendala, sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya adalah:

- Pengembangan sektor hulu belum optimal bersinergi dengan pengembangan sektor industri.

- Pengembangan produk bernilai tambah masih sangat terbatas dan terpaku pada beberapa jenis produk antara (produk setengah jadi tertentu), belum berkembang sesuai dengan potensinya dan belum sampai pada kompetensi spesifik daerah.
- Sumber daya manusia (sektor hulu dan sektor industri) masih kurang dan harus ditingkatkan, juga pengorganisasian dan iklim usaha yang belum sepenuhnya mampu mengeksplorasi sumberdaya.
- Infrastruktur yang belum memadai dalam mendukung pengembangan industri lebih lanjut.
- Sarana prasarana utilitas pasokan energi listrik dan harga gas yang terlalu tinggi merupakan salah satu faktor yang menghambat untuk peningkatan jumlah produksi
- Pengembangan Kawasan Industri yang direncanakan belum sepenuhnya terealisasi.

Untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi dan untuk menjawab permasalahan pembangunan industri ini, diperlukan strategi yang tepat. Strategi ini juga untuk mencapai Sasaran yang telah ditentukan dalam pembangunan industri Provinsi Sumatera Utara, yang dilakukan melalui berbagai program yang paling tidak meliputi pembangunan sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri; kerjasama dengan lembaga baik di dalam maupun di luar negeri dan antar pemerintah daerah dalam pengembangan industri; pengembangan perwilayahan industri; pemberdayaan IKM; serta perijinan dan pajak daerah yang menunjang pembangunan industri. Program-program tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut.

1. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan sustainable;
 2. Menumbuh-kembangkan industri pengolahan sumber daya unggulan yang meliputi karet, sawit, kelapa dan aluminium dengan struktur industri yang kuat dan berdaya saing;
 3. Mengembangkan kompetensi industri daerah pada tiap-tiap komoditas basis industri unggulan;
 4. Dukungan penguatan SDM, kelembagaan pelaku usaha dan konektivitas yang kuat pada struktur industri antar satuan unit usaha;
 5. Perbaiki iklim usaha industri yang kondusif dan bertanggung-jawab;
 6. Kerjasama antar institusi terkait (pusat-daerah, lembaga penelitian, dsb;
-

7. Terbangun peningkatan infrastruktur dan fasilitas penting untuk tumbuh dan berkembangnya industri termasuk aksesibilitas pada sumber-sumber bahan baku dan pemasaran; dan
8. Mewujudkan Kawasan Industri sesuai perencanaan.

2.4. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

2.4.1. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan Provinsi

Setelah penetapan sektor unggulan hingga komoditas unggulan terpilih Provinsi Sumatera Utara di atas serta potensi industrinya, selanjutnya dari masing-masing komoditas unggulan terpilih tersebut dijabarkan Sasaran dan Program Pembangunan Industri-nya. Detailnya adalah sebagai berikut:

A. Industri Pangan

Tabel 2.3 memuat rencana program pembangunan industri pangan

Tabel 2.3 Program Pembangunan Industri Pangan

Sasaran	
Periode 2018 – 2028	Periode 2029 – 2038
a) Terpenuhinya standarisasi untuk produk olahan ikan, cokelat, kelapa, kopi, dan buah-buahan;	a) Pemetaan potensi dan kajian pengolahan bahan pangan yang terintegrasi dari hulu ke hilir;
b) Pemantapan klaster industri pengolahan ikan, cokelat, kelapa, kopi, dan buah-buahan;	b) Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri pengolahan ikan, cokelat, kelapa, kopi, dan buah-buahan;
c) Peningkatan SDM ahli bidang industri pengolahan ikan, cokelat, kelapa, kopi, dan buah-buahan;	c) Peningkatan utilitas kapasitas;
d) Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong	d) Pembatasan ekspor ikan segar dalam rangka meningkatkan pasokan bahan baku ikan segar untuk industri pengolahan ikan dalam negeri.
e) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian;	e) Diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah
f) Peningkatan kemitraan antara industri pangan dengan petani dan nelayan.	f) Peningkatan mutu makanan dan kemasan;
	g) Peningkatan penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), halal, dan merek;
	h) Peningkatan pangsa pasar makanan dalam negeri dan ekspor;

	<ul style="list-style-type: none">i) Terjadi peningkatan kemitraan antara pemasok bahan baku pangan, industri pangan, dan pengelola wisata;j) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi.k) Adanya kawasan industri besar terpadu pengolahan pangan berwawasan lingkungan di Sumatera Utara;l) Pengembangan klaster dalam rangka percepatan pertumbuhan industri perikanan di sentra produksi terpilih;m) Pemanfaatan air laut dalam (<i>deep sea water</i>);n) Pengembangan industri pengolahan ikan hemat energi dan ramah lingkungan;o) Terdapat pengolahan yang bergizi dan aman dikonsumsi;p) Terdapat pengembangan ekspor makanan dan minuman Sumatera Utara ke mancanegara.q) Pengembangan serta penguatan penelitian dan pengembangan di kawasan industri pengolahan ikan dalam rangka meningkatkan diversifikasi, jaminan mutu berstandar internasional, dan keamanan produk;r) Peningkatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat untuk mencegah <i>lost generation</i>.
<p>Strategi</p> <ul style="list-style-type: none">a) Menjamin ketersediaan jaminan pasokan bahan baku serta meningkatkan efisiensi bahan baku dan energi;b) Meningkatkan produktivitas dan utilisasi kapasitas produksi industri yang ada (<i>existing</i>);c) Memperkuat struktur dan keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri pangan;d) Mengembangkan lokasi klastere) Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk perikanan;f) Meningkatkan promosi dan investasi pabrik pangan;	

- g) Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi;
- h) Memperkuat kelembagaan serta pengembangan kemitraan dan pemasaran;
- i) Menerapkan teknologi modern untuk pengolahan ikan sehingga produk sesuai standarisasi, seperti SNI dan *food safety*;
- j) Mengembangkan dan memperkuat litbang industri pengolahan ikan dalam rangka meningkatkan diversifikasi, jaminan mutu, dan keamanan produk.

Rencana Aksi

Periode 2018 –2028	Periode 2029 – 2038
<ul style="list-style-type: none"> a) Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui pemetaan pengadaan bahan baku, koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai b) Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan Good Hygiene Practices (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP) dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, serta peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu c) Melakukan diversifikasi produk pangan dan mengembangkan pengolahan pangan terintegrasi d) Memperkuat pemodal dan promosi investasi serta memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah e) Mengadakan workshop pembangunan klaster pengolahan industri pangan yang dilaksanakan bersama pemangku kepentingan terkait dalam rangka sosialisasi klaster industri pangan; 	<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan ikan dan kelapa; b) Meningkatkan penyuluhan kepada petani dan nelayan untuk meningkatkan kualitas bahan baku industri pangan sehingga menaikkan pendapatan. c) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan pangan melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan pangan d) Membangun pusat informasi industri pangan di lokasi klaster pembangunan industri pengolahan pangan e) Meningkatkan mutu kemasan f) Membangun lembaga pemasaran secara bersama g) Menyederhanakan rantai penyaluran bahan pangan sehingga dapat memangkas biaya; h) Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri pangan serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat industri pangan i) Meningkatkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk pangan

<p>f) Melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan ikan antara lain melalui bantuan mesin/peralatan pengolahan hasil laut ke daerah-daerah yang potensial dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;</p> <p>g) Meningkatkan pemahaman tentang Keamanan Pangan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP);</p> <p>h) Meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi bagi aparat pembina dan pengusaha melalui diklat industri;</p> <p>i) Bersama instansi terkait menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan industri pangan;</p> <p>j) Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri pangan melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi</p> <p>k) Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk pangan</p> <p>l) Melakukan diversifikasi produk pangan dan mengembangkan pengolahan pangan terintegrasi</p> <p>m) Melakukan kajian kawasan industri pangan dan kajian pendukung lainnya.</p> <p>n) Menyediakan investasi lahan industri sebagai penyediaan Land Banking untuk kawasan industri pangan dan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana sentra industri pangan</p>	<p>j) Meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk hasil perikanan melalui bantuan alat dan bantuan teknis;</p> <p>k) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan ikan melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan ikan</p> <p>l) Membangun pusat informasi industri hasil laut di lokasi klaster pembangunan industri pengolahan ikan;</p> <p>m) Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi;</p> <p>n) meningkatkan kompetensi SDM yang berorientasi pada teknologi tinggi dan ramah lingkungan;</p> <p>o) Meningkatkan kompetensi SDM di bidang teknologi pascapanen dan pengolahan ikan serta manajerial usaha melalui diklat.</p> <p>p) Meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global serta memiliki daya saing dengan <i>competitive advantage</i>.</p> <p>q) Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis.</p> <p>r) Mengembangkan jejaring pemasaran IKM melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern.</p> <p>s) Meningkatkan jejaring sumber pembiayaan IKM dengan lembaga keuangan, seperti perbankan dan non bank.</p>
--	--

B. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka

Tabel 2.4 memuat rencana program pembangunan industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka

Tabel 2.4 Program Pembangunan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka

Sasaran	
Periode 2018 – 2028	Periode 2029 – 2038
<ul style="list-style-type: none"> a) Pemantapan klaster industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka b) Peningkatan kualitas SDM ahli c) Tersedianya bahan baku dengan harga yang stabil d) Revitalisasi mesin dan alat produksi e) pengembangan industri menjadi industri yang ramah lingkungan f) Peningkatan ekspor industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka sesuai target, g) Teramankannya pasar lokal, h) Tercapainya penyerapan tenaga kerja. i) Terwujudnya klaster industri yang berkualitas j) Terwujudnya green industry k) Peningkatan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual 	<ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah “<i>competitive advantage</i>”, b) Peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada industri Tekstil dan Produk Tekstil bernilai tambah tinggi dan high fashion yang berbahan baku lokal, c) Berkembangnya industri Tekstil dan Produk Tekstil lokal yang telah memiliki HAKI untuk tujuan ekspor, d) Peningkatan penggunaan industri Tekstil dan Produk Tekstil untuk pasar lokal. e) Terwujudnya green industri secara maksimal
Strategi	
<ul style="list-style-type: none"> a) Memperbaiki iklim usaha di bidang fiskal & moneter, energi, ketenagakerjaan, teknologi & pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur, b) Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan <i>product development</i>. c) Mengembangkan <i>supply</i> /produksi melalui pengembangan industri alas kaki secara simultan dengan industri pendukung terkait, yang lebih diarahkan pada pengembangan bahan baku industri substitusi impor dan pengembangan industri. 	

Mengembangkan teknologi melalui restrukturisasi mesin/peralatan termasuk industri pendukungnya, penguatan desain dan penguatan *research and development* serta penguatan struktur industri.

Rencana Aksi	
Periode 2018 –2028	Periode 2029 – 2038
<ul style="list-style-type: none"> a) Membentuk forum-forum pertemuan antar anggota klaster, b) Melanjutkan implementasi program peningkatan teknologi industri, c) Menetapkan kebijakan pengamanan suplai dan diversifikasi energi, d) Meningkatkan ketersediaan bahan baku, e) Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan f) Meningkatkan kualitas SDM ahli g) Mencegah dan menanggulangi praktik perdagangan ilegal, h) Memperluas wilayah pasar ke pasar non tradisional melalui misi dagang, i) Meningkatkan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual j) Menyiapkan penerapan SNI, k) Menyiapkan revitalisasi unit pelaksana teknis industri kecil dan menengah 	<ul style="list-style-type: none"> a) Mengembangkan ketersediaan bahan baku serat alam dan serat sintetis yang berkualitas tinggi, b) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi), c) Meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk, d) Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar, e) Mendorong industri untuk menggunakan bahan pewarna organik (alami), f) Peningkatan kemampuan industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan <i>social compliance</i>, g) Mendorong tumbuhnya industri permesinan, zat kimia dan aksesoris, h) Melakukan kolaborasi dengan desainer untuk dapat masuk pada kelas <i>garment fashion design</i>.

C. Industri Barang Modal, Komponen, dan Bahan Penolong

Tabel 2.5 memuat rencana program pembangunan industri barang modal, komponen, dan bahan penolong.

Tabel 2.5 Program Pembangunan Industri Barang Modal, Komponen, dan Bahan Penolong

Sasaran	
Periode 2018 – 2028	Periode 2029 –2038
<p>a) Peningkatan kuantitas dan kualitas peralatan dan teknologi produksi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk sesuai standar,</p> <p>b) Tercukupinya SDM ahli dan tenaga pembina/penyuluh industri</p> <p>c) Terjadi peningkatan kemampuan memenuhi standar SNI dan internasional</p> <p>d) Mengembangkan kawasan industri dan sentra IKM khusus industri barang modal, komponen, dan bahan penolong</p> <p>e) Menyediakan dan meningkatkan kemampuan SDM dengan kompetensi pada design engineering, proses presisi, pengukuran presisi, dan mekatronika/robotika melalui pelatihan, dan bimbingan teknis;</p> <p>f) Peningkatan akses informasi dan promosi</p>	<p>a) Terjalannya kerja sama dengan buyer, supporting dan related industri dalam kluster industri mesin, komponen, dan aluminium</p> <p>b) Terbangunnya akses permodalan yang luas,</p> <p>c) Terpenuhinya permintaan pasar domestik dan ekspor</p> <p>d) Terjadi peningkatan proses produksi standar mutu komponen</p> <p>e) Peningkatan kemampuan SDM dalam kendali mutu produk</p> <p>f) Menjadi pemasok kebutuhan bahan baku komponen industri lain</p> <p>g) Terbangunnya kemitraan strategis antara pelaku usaha industri barang modal, komponen, dan bahan pendukung perkapalan dengan industri yang membutuhkan</p> <p>h) Terjadi pertumbuhan dan perkembangan industri komponen mampu mensupply kebutuhan komponen dalam negeri.</p>
Strategi	
<p>a) Memperkuat dan mengembangkan kluster industri barang modal, komponen, dan bahan penolong</p> <p>b) Meningkatkan kemampuan untuk transfer teknologi dan peningkatan berbasis <i>research and development</i>;</p> <p>c) Meningkatkan penerapan standarisasi (SNI) dan <i>safety standard</i>;</p> <p>d) Meningkatkan kemampuan kompetensi SDM</p> <p>e) Meningkatkan iklim usaha dan insentif yang lebih menarik;</p> <p>f) Menarik investor asing.</p>	

Rencana Aksi	
Periode 2018 – 2028	Periode 2029 – 2038
<p>a) Memperkuat sub sektor industri pembuat mesin, komponen pendukung dan bahan baku (baja dan paduan) bagi industri permesinan melalui revitalisasi mesin dan peralatan presisi, termasuk pada sentra IKM logam terintegrasi,</p> <p>b) Mengembangkan kapasitas industri permesinan melalui upaya efisiensi produksi termasuk penghematan penggunaan energi</p> <p>c) Memfasilitasi pengembangan dan penyediaan bahan baku dan bahan pendukung dengan spesifikasi yang sesuai bagi industri</p> <p>d) Memfasilitasi penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada design engineering, proses presisi, pengukuran presisi, dan mekatronika/robotika</p> <p>e) Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai, perguruan tinggi, dan industri untuk pengembangan produk karet dan aluminium</p> <p>f) Memfasilitasi pengembangan dan pendirian industri produk karet dan aluminium</p> <p>g) Menyiapkan SDM lokal yang berkompeten di bidang industri mesin, komponen dan barang aluminium</p>	<p>a) Mengembangkan kawasan khusus industri permesinan di wilayah pusat pertumbuhan industri manufaktur presisi</p> <p>b) Mengembangkan sentra IKM modern khusus memproduksi komponen presisi terstandarisasi</p> <p>c) Meningkatkan penguasaan teknologi dan rekayasa produk industri penunjang industri unggulan melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi</p> <p>d) Mendorong penggunaan teknologi dan produk dalam negeri serta pengurangan impor</p> <p>e) Meningkatkan penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk karet dan aluminium</p> <p>f) Mendorong industri karet engineering dan barang aluminium untuk dapat mengekspor produknya</p>

D. Industri Hulu Agro

Tabel 2.6 memuat rencana program pembangunan industri hulu agro

Tabel 2.6 Program Pembangunan Industri Hulu Agro

Sasaran	
Periode 2018 – 2028	Periode 2029 – 2038
<p>a) Terwujudnya keseimbangan pasokan komoditas hulu agro sesuai dengan kebutuhan ekspor dan kebutuhan industri pengolahan;</p> <p>b) Peningkatan jumlah industri, produktivitas, dan kualitas secara kontinyu.</p> <p>c) Optimalisasi potensi perkebunan melalui intensifikasi lahan perkebunan yang ada dan pemanfaatan lahan marginal;</p> <p>d) Berkembangnya perkebunan rakyat.</p> <p>e) Penerapan standar mutu produk SNI.</p>	<p>a) Tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan hulu agro;</p> <p>b) Tersedianya pasokan bahan baku industri hulu agro secara berkelanjutan;</p> <p>c) Peningkatkan nilai ekspor hulu agro dan turunannya;</p> <p>d) Peningkatan mutu hulu agro dan turunannya yang sesuai dengan kebutuhan industri;</p> <p>e) Peningkatan jaringan kemitraan antara industri hulu agro dengan petani yang saling menguntungkan;</p> <p>f) Terbentuknya kelembagaan berupa koperasi atau asosiasi yang dapat menampung pemasaran produk hulu agro;</p> <p>g) Terwujudnya aturan pemerintah tentang pengendalian dampak produk hulu agro yang komprehensif dan berimbang guna menciptakan kepastian usaha;</p> <p>h) Peningkatan ekspor komoditas hulu agro dan turunannya;</p> <p>i) Terbentuknya sentra-sentra industri hulu agro;</p> <p>j) Berkembangnya hilirisasi dan diversifikasi produk industri hulu agro.</p>
Strategi	
<p>a) Menyeimbangkan kebutuhan akan pasokan komoditas hulu agro;</p> <p>b) Meningkatkan kualitas SDM, kelembagaan, dan kemitraan petani dalam mendorong peningkatan mutu dan daya saing industri hulu agro;</p> <p>c) Meningkatkan penguasaan teknologi dalam pengembangan industri hulu agro yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah dan kualitas serta pengurangan dampak lingkungan;</p>	

<p>d) Mengembangkan penyediaan mesin dan peralatan industri pengolahan;</p> <p>e) Melibatkan industri hulu agro dalam penyusunan aturan pemerintah terkait pengendalian dampak hulu agro</p>	
<p>Periode 2018 -2028</p>	<p>Periode 2029 - 2038</p>
<p>a) Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai</p> <p>b) Mengembangkan kerjasama dengan instansi terkait dan daerah-daerah penghasil komoditas hulu agro untuk memperbaiki mutu tanaman sebagai bahan baku proses produksi;</p> <p>c) Mendorong pembangunan sarana dan prasarana penunjang, distribusi, transportasi, dan pemasaran bagi usaha pengolahan komoditas hulu agro di sentra-sentra industri.</p> <p>d) Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri hulu agro melalui diklat industri</p> <p>e) Meningkatkan kualitas SDM dan bantuan peralatan bagi IKM;</p> <p>f) Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri hulu agro melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi</p> <p>g) Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan GHP, GMP sertifikasi SNI dan industri hijau, serta peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu</p>	<p>a) Melakukan kajian teknis dan ekonomis pengembangan klaster industri hulu agro;</p> <p>b) Menjamin keseimbangan pasokan dan kebutuhan bahan baku serta peningkatan produktifitas;</p> <p>c) Membangun kemitraan antar pengusaha pengolahan komoditas hulu agro dan kelembagaan di sentra-sentra industri;</p> <p>d) Mengembangkan sarana dan prasarana pengolahan komoditas hulu agro;</p> <p>e) Meningkatkan mutu produk;</p> <p>f) Menerapkan teknologi pengolahan dan diversifikasi produk komoditas hulu agro;</p> <p>g) Meningkatkan kegiatan promosi dan perluasan pasar produk hulu agro.</p> <p>h) Meningkatkan kemampuan pengolahan melalui penelitian dan pengembangan.</p> <p>i) Memfasilitasi peningkatan investasi industri hulu agro yang ramah lingkungan.</p> <p>j) Meningkatkan inovasi teknologi proses pengolahan komoditas hulu agro;</p> <p>k) Mengembangkan klaster industri hulu agro terintegrasi didukung dengan infrastruktur memadai;</p> <p>l) Meningkatkan mutu SDM dalam penguasaan teknologi pengolahan komoditas hulu agro;</p> <p>m) Mengembangkan diversifikasi produk industri hulu agro yang ramah lingkungan;</p>

<ul style="list-style-type: none"> h) Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk i) Memfasilitasi pengembangan industri pengolahan karet dan barang dari karet untuk produk rumah tangga j) Memfasilitasi pengadaan permodalan bagi IKM; 	<ul style="list-style-type: none"> n) Penerapan SNI produk hulu agro; o) Penyediaan berbagai kemungkinan sumber modal. p) Memperluas pasar komoditas hulu agro melalui promosi dan misi dagang.
---	--

E. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam

Tabel 2.7 memuat rencana program pembangunan industri logam dasar dan bahan galian bukan logam.

Tabel 2.7 Program Pembangunan Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam

Sasaran	
Periode 2018 – 2028	Periode 2029 – 2038
<ul style="list-style-type: none"> a) Tercapainya peningkatan produksi industri pengolahan logam dalam memenuhi permintaan pasar. b) Didirikannya industri logam dasar dan bahan galian bukan logam di Sumatera Utara 	<ul style="list-style-type: none"> a) Penguatan struktur industri b) Tercapainya peningkatan mutu produk industri pengolahan logam yang memenuhi standar sertifikasi. c) Peningkatan efisiensi penggunaan energi. d) Tingginya daya saing industri aluminium nasional di pasar domestik dan ekspor e) Bertambahnya jumlah kluster industri maupun industri pengolahan logam. f) Makin tingginya daya saing industri pengolahan logam dan bahan galian non logam nasional di pasar domestik dan ekspor g) Makin efisiennya penggunaan energi.
Strategi	
<ul style="list-style-type: none"> a) Memperkuat kelembagaan; b) Memperkuat dan menjamin ketersediaan SDM; c) Memperkuat proses dan memfasilitasi pendirian pabrik; d) Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran; e) Meningkatkan daya saing; 	

<p>f) Meningkatkan kesadaran perusahaan untuk ramah lingkungan g) Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana.</p>	
<p>Rencana Aksi</p>	
<p>Periode 2018 -2028</p>	<p>Periode 2029 - 2038</p>
<p>a) Memperkuat kelembagaan meliputi; i) Penyelesaian kelengkapan regulasi dan kelembagaan; ii) Penguatan Kelompok usaha Bersama di tingkat daerah atau kecamatan.</p> <p>b) Meningkatkan kompetensi SDM bagi industri meliputi; i) Peningkatan kemampuan SDM dalam produk standar dan sertifikasi produk; ii) Peningkatan kemampuan SDM dalam teknologi rekayasa <i>engineering</i> dan pengelolaan manajemen dan aksesibilitas pendanaan.</p> <p>a. Melakukan pendekatan secara berkesimbangan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran investasi industri logam dan bahan galian.</p> <p>b. Melakukan komunikasi secara intensif dengan para stakeholder untuk memperoleh kesamaan persepsi dan visi tentang keberadaan pabrik semen di Sumatera Utara.</p> <p>c. Memfasilitasi pembangunan smelter pengolahan bauksit menjadi alumina</p> <p>d. Memfasilitasi pembangunan smelter pengolahan tembaga</p> <p>e. Fasilitasi penyediaan lahan dan konsesi penambangan</p> <p>f. Memfasilitasi pembangunan pabrik kaca, keramik, dan granit</p>	<p>a) Meningkatkan kapasitas dan mutu produk pengolahan logam</p> <p>b) Memfasilitasi pembangunan smelter aluminium tambahan dari yang sudah ada</p> <p>c) Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dalam penggunaan bahan baku, emisi debu/asap dan efisiensi energi</p> <p>d) Menerapkan secara konsisten tentang SNI</p> <p>e) Mengembangkan produk dan inovasi pengolahan logam</p> <p>f) Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran meliputi; 1) perluasan akses pemasaran; 2) Kemudahan akses finansial/permodalan; 3) Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku; 4) Fasilitasi IKM untuk ikut pameran nasional dan internasional.</p> <p>g) Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana 1) Penyiapan zona kawasan untuk industri pengolahan logam; 2) Penyiapan pusat pengujian logam yang terintegrasi dengan BLK;</p> <p>3) Penyiapan branding untuk produk industri logam dalam merk dan standarisasi logam; 4) Penyiapan showroom produk untuk memperluas pasar.</p> <p>h) Mengembangkan produk dan inovasi 1) Pengembangan produk pengolahan logam 2) Meningkatkan kemampuan SDM</p>

	<ul style="list-style-type: none"> i) Meningkatkan produk pengolahan logam j) Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran meliputi; <ul style="list-style-type: none"> 1) Pembangunan branding produk pengolahan logam untuk daerah; 2) Penyiapan infrastruktur dalam mendukung pengembangan kawasan industri terpadu. k) Melanjutkan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia bagi industri kaca dan keramik; l) Menerapkan dan pengawasan SNI m) Mengembangkan industri kaca dan keramik yang berdaya saing tinggi; n) Mengembangkan bidang desain, rekayasa dan fabrikasi pabrik kaca dan keramik yang hemat energi.
--	--

F. Industri Kimia Dasar

Tabel 2.8 memuat rencana program pembangunan industri kimia dasar

Tabel 2.8 Program Pembangunan Industri Kimia Dasar

Sasaran	
Periode 2018 – 2028	Periode 2029 – 2038
<ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan kemampuan produksi bahan kimia alam b) Terjamin ketersediaan bahan baku; c) Tercipta struktur Industri kimia alam yang semakin kuat; d) Perluasan pengembangan produk akhir; e) Pengembangan pasar Industri kimia alam. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Pemantapan prioritas pengembangan industri kimia dasar melalui peningkatan kapasitas produksi; b) Pengembangan kerjasama antara produsen bahan kimia dan pemilik bahan baku dalam pengadaan bahan baku pabrik kimia sehingga terjamin keberlanjutannya. c) Adanya investasi baru ke kawasan industri; d) Penguasaan teknologi;

	<p>e) Peningkatan kemampuan penelitian dan pengembangan oleh produsen dengan pemberian insentif.</p> <p>f) Pengembangan iklim usaha yang lebih mendorong, melindungi dan memberikan keleluasaan lebih besar kepada para pelaku usaha di industri kimia dasar untuk tumbuh berkembang.</p> <p>g) Terjadi peningkatan kapasitas produksi kimia alam;</p> <p>h) Terintegrasinya industri hulu agro dan migas batubara dengan industri kimia alam melalui jaringan distribusi dan infrastruktur yang efektif dan efisien.</p>
<p style="text-align: center;">Strategi</p> <p>a) Meningkatkan kapasitas produksi dan diversifikasi produk;</p> <p>b) Meningkatkan jaminan ketersediaan bahan baku;</p> <p>c) Restrukturisasi usaha (merger dan akuisisi)</p> <p>d) Mengembangkan teknologi proses dan nilai tambah;</p> <p>e) Meningkatkan penelitian dan pengembangan teknologi proses dan produk dengan inovasi dan lisensi, serta pengembangan rekayasa dan engineering industri peralatan pabrik.</p> <p>f) Menstimulasi investasi pada industri kimia dasar serta memberikan insentif baik fiskal maupun non fiskal untuk pengembangan industri kimia;</p> <p>g) Menjamin ketersediaan SDM dan peningkatan kandungan lokal;</p> <p>h) Meningkatkan kerjasama usaha dan integrasi industri hulu agro dengan industri kimia alam;</p> <p>i) Memenuhi kebutuhan pasar;</p> <p>j) Mengembangkan dan membangun infrastruktur di daerah klaster industri kimia yang berdaya saing.</p> <p>k) Menetapkan klaster-klaster pemasaran;</p> <p>l) Mengembangkan informasi pasar;</p>	

Rencana Aksi	
Periode 2018-2028	Periode 2029 - 2038
<p>a) Meningkatkan utilitas dengan jaminan pasokan bahan baku dan ketersediaan SDM bagi pabrik yang sudah berjalan;</p> <p>b) Mendorong peran serta perusahaan lokal yang kompeten untuk berpartisipasi dalam pembangunan pabrik baru termasuk mengikutsertakan industri penunjang;</p> <p>c) Melakukan inventarisasi dan peninjauan bahan baku untuk memperkuat jaminan ketersediaan bahan baku secara kontinyu dalam jangka panjang sesuai kualitas dan kuantitas yang diperlukan;</p> <p>d) Mendorong terciptanya inovasi teknologi dalam upaya peningkatan kualitas produk bahan kimia;</p> <p>e) Memperluas aplikasi produk komoditi dan <i>engineering product</i>.</p> <p>f) Membangun infrastruktur dan wilayah administrasi;</p> <p>g) Mengintegrasikan produk hulu agro dan migas batubara ke dalam Industri kimia;</p> <p>h) Mendorong penggunaan bahan baku alternatif batu bara, biomassa dan daur ulang limbah.</p> <p>i) Menyiapkan SDM lokal yang kompeten</p> <p>j) Meningkatkan kualitas layanan para distributor dan pengecer.</p> <p>k) Menerapkan strategi pasar yang tepat untuk memenuhi permintaan pasar lokal;</p>	<p>a) Meningkatkan ketersediaan bahan baku pabrik kimia</p> <p>b) Meningkatkan kualitas SDM</p> <p>c) Melakukan kerjasama atau pembentukan perusahaan patungan antara BUMN dengan perusahaan pemilik teknologi proses atau bahan baku;</p> <p>d) Membangun pusat informasi atau database untuk industri kimia dan meningkatkan kegiatan asosiasi industri kimia</p> <p>e) Meningkatkan industri berkelas dan skala dunia;</p> <p>f) Menciptakan <i>strategic partnership</i>;</p> <p>g) Memperluas <i>advance</i> produk;</p> <p>h) Mengintensifkan pemasaran dalam negeri dan luar negeri.</p> <p>i) Membangun pabrik bahan kimia baru dengan teknologi proses yang sudah terbukti;</p> <p>j) Mengembangkan <i>centre of excellence</i> industri kimia;</p> <p>k) Meningkatkan daya saing bahan kimia dengan cara; meningkatkan kualitas produk dan harga yang lebih murah;</p> <p>l) Memperbaiki pola pemasaran, distribusi dan pengawasan di setiap klaster pemasaran;</p> <p>m) Mengembangkan informasi pemasaran dan pengembangan jaringan 'usaha';</p> <p>n) Melibatkan konsumen sebagai "saluran" untuk memeriksa dan mengevaluasi kualitas bahan kimia.</p>

l) Memfasilitasi calon investor dalam mendapatkan dukungan dalam pendirian pabrik kimia alam (penyediaan lahan, jaminan bahan baku, perizinan, infrastruktur, AMDAL, dll)	
m) Melakukan kajian kelayakan pengembangan dan pembangunan bisnis industri kimia alam	
n) Melakukan Koordinasi dengan kementerian terkait terhadap pemanfaatan potensi sumber daya alam	

2.4.2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI); pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI); pembangunan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM). Berdasarkan RIPIN, Provinsi Sumatera Utara memiliki 7 (tujuh) WPPI, yaitu Medan, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Karo, Simalungun, dan Batubara. Dengan ditetapkan sebagai WPPI maka wilayah-wilayah ini berperan sebagai penggerak utama (prime mover) ekonomi dalam Wilayah Pengembangan Industri di Sumatera Utara. Di samping itu dilakukan pula melalui pengembangan kawasan strategis provinsi Sumatera Utara.


Kawasan Industri di Sumatera Utara

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mencanangkan untuk terus mengembangkan berbagai kawasan Industri Menengah dan Besar, baik yang sudah ada maupun yang akan dibangun, yaitu:

1. Kawasan Industri Lamhotma di Kota Medan
 2. Kawasan Industri Medan Star di Kabupaten Deli Serdang
 3. Kawasan Industri Medan di Kota Medan
 4. Kawasan Industri Medan di Kabupaten Deli Serdang
 5. Kawasan Industri Tanjung Morawa
 6. Kawasan Industri Percut Sei Tuan di Kabupaten Deli Serdang
 7. Kawasan Industri Smelter Baja di Kota Medan
 8. Kawasan Industri Padang Hilir di Kota Tebing Tinggi;
 9. Kawasan Industri Panai Hulu di Kabupaten Labuhan Batu;
 10. Kawasan Industri Bagan Asahan di Kabupaten Asahan;
-

11. Kawasan Industri Kuala Tanjung, di Kabupaten Batu Bara;
12. Kawasan Industri Pematangsiantar di Kota Pematangsiantar;
13. Kawasan Industri Sei Mangke (MP3EI) dan Kawasan Industri Simalungun di Kecamatan Tapian Dolok di Kabupaten Simalungun;
14. Kawasan Industri Sei Bamban (MP3EI) di Kabupaten Serdang Bedagai;
15. Kawasan Industri Berbasis Kompetensi, Inti Industri Daerah Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai ;
16. Kawasan Industri di Sidikalang, KabupatenDairi;
17. Kawasan Industri Pangkalan Susu di Kabupaten Langkat;
18. Kawasan Industri Labuhan Angin, di Kabupaten Tapanuli Tengah;
19. Kawasan Industri Kepulauan Nias, di Kabupaten Nias.

Kawasan Industri di point (1-7) merupakan Kawasan yang berada di Kawasan Stategis Mebidangro.



Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Utara 2013-2023

Untuk dapat menyusun pengembangan perwilayahan industri, maka secara umum dapat dikembangkan pembuatan rencana Program Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2018 – 2038 seperti dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut.

Tabel 2.9 Program Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2018 – 2038

No	Wilayah	Program	
		2018-2028	2029-2038
A	Pengembangan WPPI		
	UMUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi yang intensif dengan kabupaten/ kota yang masuk dalam WPPI 2. Implementasi program, evaluasi dan penyelenggaraan berkelanjutan 3. Pengembangan fungsi penelitian dan pengembangan perindustrian 	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey dan pemetaan sumber daya industri dalam WPPI. 2. Penyusunan masterplan pengembangan WPPI. 3. Penyusunan program bersama untuk percepatan pengembangan dan penguatan WPPI (penyiapan fasilitas terkait WPPI) 4. Penyusunan program khusus untuk masing-masing kabupaten/ kota yang termasuk dalam WPPI 5. Sosialisasi dan penyusunan program khusus untuk kabupaten/kota yang tidak termasuk dalam WPPI 6. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI. 2. Pembangunan infrastruktur energi. 3. Pembangunan sarana dan prasarana riset dan teknologi. 4. Promosi investasi industri untuk masuk dalam WPPI.
B	Pengembangan KPI		
	UMUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan konsep dan perencanaan pengembangan KPI masing-masing kabupaten/kota termasuk pertimbangan kelayakan teknis dan lingkungan 2. Implementasi program, evaluasi dan penyelenggaraan berkelanjutan 	

No	Wilayah	Program	
		2018-2028	2029-2038
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan KPI dalam RTRW Kabupaten Kota dan Provinsi 2. Melakukan review terhadap pengembangan KPI 3. Studi kebutuhan infrastruktur industri di KPI 4. Penyiapan instrument legalisasi dan prosedur serta dukungan regulasi terkait 	Pembangunan infrastruktur industri (energi, jalan, pelabuhan, dan sarana prasarana pendukung)
C	Pembangunan KI		
	UMUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insentif khusus untuk industri yang masuk dalam KI 2. Pengembangan berkelanjutan untuk KI dan kawasan lainnya 	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian konsep untuk prioritas KI di Sumatera Utara (khususnya prioritas untuk mendukung pembangunan industri komoditas unggulan) 2. Penyusunan studi kelayakan 3. Penyusunan masterplan pengembangan KI 4. Penyusunan rencana pembangunan infrastruktur industri 5. Koordinasi antara pemerintah kota dengan otorita kota dalam pengembangan dan pengelolaan KEK/KI 6. Percepatan penuntasan permasalahan dan konsep pengembangan KI prioritas serta kelengkapan administratif dan regulasinya 7. Percepatan penuntasan permasalahan dan pembebasan lahan utama KI prioritas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan kawasan industri 2. Pembangunan infrastruktur pendukung kawasan industri 3. Pengembangan sarana dan prasarana pengembangan SDM dan ristekin

No	Wilayah	Program	
		2018-2028	2029-2038
		8. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana KI prioritas, termasuk diantaranya penyiapan dan realisasi penyediaan jaringan jalan, energi listrik dan air bersih, serta jaringan komunikasi 9. Promosi investasi kawasan industri	
D	Pengembangan Sentra IKM		
	UMUM	1. Survey dan pemetaan potensi pembangunan sentra IKM 2. Perencanaan pembangunan sentra IKM 3. Pembentukan lembaga sentra IKM 4. Pembangunan infrastruktur sentra IKM	1. Pembinaan dan pengembangan sentra IKM 2. Pembangunan sarana dan prasarana sentra, termasuk diantaranya workshop/pusat promosi 3. Insentif khusus untuk IKM dalam sentra

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan dalam rangka menunjang pengembangan industri-industri unggulan provinsi. Berikut adalah arahan pengembangan industri unggulan di Provinsi Sumatera Utara per kabupaten/kota.

Tabel 2.10 Wilayah Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Sumatera Utara

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri	Wilayah Pengembangan
1	Industri Pangan	Industri Olahan Ikan	Asahan, Binjai, Deli Serdang, Gunungsitoli, Langkat, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Serdang Bedagai, Tanjung Balai, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tebing Tinggi, Sibolga

		Industri Coklat	Asahan, Batubara, Deli Serdang, Karo, Mandailing Natal, Simalungun
		Industri Kelapa	Asahan, Batu Bara, Labuhan Batu Utara, Nias, Tapanuli Tengah
		Industri Pengolahan Buah-buahan dan Sayuran	Dairi, Humbang Hasundutan, Karo, Pakpak Bharat, Pematang Siantar, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Padangsidimpuan
2	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka	Industri Tekstil	Medan, Toba Samosir
		Industri Kulit dan Alas Kaki	Medan
		Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu	Humbang Hasundutan, Mandailing Natal, Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan, Toba Samosir
		Industri Pengolahan Karet dan Barang dari Karet	Batubara, Deli Serdang, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Medan, Nias, Padang Lawas Utara, Simalungun
3	Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri	Industri Mesin dan perlengkapan	Batubara
		Industri Komponen	Batubara, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Simalungun
		Industri Barang dari Aluminium	Batubara
4	Industri Hulu Agro	Industri Karet	Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Simalungun, Tapanuli Tengah
		Industri Oleofood	Asahan, Deli Serdang, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Simalungun

		Industri Oleokimia	Asahan, Deli Serdang, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Simalungun
		Industri Kemurgi	Asahan, Deli Serdang, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Simalungun
5	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Industri Pengolahan dan Pemurnian Bauksit	Batubara
		Industri Keramik/Kaca	Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara
		Industri Pengolahan Granit	Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara
6	Industri Kimia Dasar	Industri Kimia Alam	Asahan, Batubara, Deli Serdang, Simalungun

2.4.3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumber daya industri dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

2.4.3.1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Pengembangan sumber daya Manusia (SDM) industri menitikberatkan peningkatan peranan Penelitian dan Pengembangan beserta Perguruan Tinggi; Pelatihan Keteknikan Sumber Daya Manusia dibidang teknologi agro-industri; Pelatihan Sumber Daya Manusia dibidang industri pengolahan perikanan dan hasil laut, Pelatihan wirausaha, Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di kawasan industri dan pelatihan teknologi agro industri yang ramah lingkungan.

Tabel 2.11 Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2018 – 2038

No	Program	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
1	Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Industri sesuai industri prioritas daerah	1. Pendidikan melalui training/diklat intensifikasi industri Training/diklat intensifikasi produksi 2. Pendidikan melalui workshop/ <i>short course</i> standar industri berbasis kompetensi	Sertifikasi kompetensi
2	Fasilitasi peningkatan kemampuan SDM industri	1. Workshop/ <i>short course</i> QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri 2. Pendidikan industri sesuai lokasi pengembangan industri prioritas daerah bagi aparat daerah/ <i>training of trainers</i> (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri	
3	Pembangunan SDM Industri Melalui Jalur Pendidikan	Membangun/mendirikan sekolah kejuruan/Diploma sesuai kebutuhan industri	
4	Pembangunan SDM Industri Melalui Jalur Pelatihan	Pemagangan Industri	
5	Pembangunan SDM Industri Melalui Pengembangan Balai/Sentral Pelatihan	Pengembangan balai/sentral pelatihan industri/lembaga pendidikan komoditas dan industri	

2.4.3.2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Industri

Pemanfaatan dan pengolahan Sumber Daya Alam secara efektif, efisien dan tetap mengutamakan ramah lingkungan secara berkelanjutan bertujuan untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi yang merata secara berkelanjutan.

Tabel 2.12 Program Pengembangan SDA Industri Tahun 2018 - 2038

No.	Program	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
1	Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan	Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam	
		Manajemen pengolahan sumber daya alam	
			Implementasi pemanfaatan sumber daya alam yang efisien
			Implementasi pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
		Audit tata kelola pemanfaatan sumber daya alam	
2	Pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam	Penetapan bea keluar	Pengawasan bea keluar
		Penetapan kuota ekspor	Pengawasan kuota ekspor
		Penetapan kewajiban pasokan dalam negeri	Pengawasan kewajiban pasokan dalam negeri
		Penetapan batasan minimal kandungan sumber daya alam	Pengawasan batasan minimal kandungan sumber daya alam
3	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktifitas), rejuvenasi dan ekstensi yang berwawasan lingkungan.	Peningkatan jalan usaha tani (ke sumber-sumber bahan baku industri)	
		Program intensifikasi, rejuvenasi dan ekstensi perkebunan (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif)	
		Pengendalian hama dan penyakit tanaman	
		Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya alam minimal berupa neraca ketersediaan sumber daya alam	

No.	Program	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
		Fasilitasi alsintan, bibit unggul dan pupuk	
		Penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam	
		Pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi sumber daya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam	
		Pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu	
			Diversifikasi pemanfaatan SDA secara efisien dan ramah lingkungan
			Pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal terhadap perekonomian suatu wilayah
4	Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen	
		Fasilitasi sarana/ peralatan pasca panen	
		Monitoring hasil dan standarisasi	

2.4.3.3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan rencana pentahapan pembangunan industri unggulan.

Program Pengembangan Teknologi Industri Tahun 2018 – 2038 dapat dilihat pada Tabel 2.13 berikut.

Tabel 2.13 Program Pengembangan Teknologi Industri Tahun 2018 – 2038

No.	Jenis Industri	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
	UMUM	1. Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevant) 2. Fasilitasi alat industri maju (untuk IKM potensial) dan alat industri sederhana (untuk home industri) 3. Kerjasama Riset dan Pengembangan (R&D) industri dan teknologi pengolahan (seperti dengan Balitri Puslitbun, Batan, BPPT, Balai Besar Penelitian Karet, Kulit dan Plastik [BBPKKP], dll.)	
1	Industri Pangan	Teknologi ekstraksi, isolasi purfikasi, dan kristalisasi	Teknologi bioteknologi dan nanoteknologi untuk ekstraksi,isolasi,purifikasi dan konversi senyawa/komponen bioaktif untuk nutrisi/suplemen
		Teknologi konversi (kimia/fisik) dan biokonversi	Teknologi konversi dan biokonversi untuk pengolahan/pemanfaatan limbah industri agro
		Teknologi preservasi (pembekuan, pengeringan, pengawetan dengan gula/garam)	Efisiensi produksi dengan berbasis teknologi bersih dan hemat energi
		Teknologi formulasi, mixing/blending, ekstrusi	
		Teknologi kemasan	
Fabrikasi peralatan industri berbasis teknologi dan sumberdaya lokal			

No.	Jenis Industri	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
2	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka	Material Bahan baku dan bahan pewarna	Bahan Serat sintesis nano ringan, kuat dan biodegradable
		Efficient cutting and sewing	Bahan pewarna ramah lingkungan
		Bahan serat sintesis mikro ringan, kuat	
3	Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri	Perancangan produk customize dan CAD/CAM	
		Teknologi finishing produk kayu	Desain produk kayu ramah lingkungan
		Desain produk kayu CAD/CAM	
4	Industri Hulu Agro	Teknologi fabrikasi barang karet untuk keperluan umum	Teknologi fabrikasi barang karet untuk keperluan industri
		Teknologi daur ulang	
3	Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri	Retrofitting mesin perkakas konvensional untuk peningkatan kemampuan operasi	Flexible manufacturing system
		Pengukuran dan permesinan presisi	Machining center yang terintegrasi dengan AGV dan ASRS
		Bahan baku berkemampuan tinggi	Modular Design
			Material konduktor listrik dan panas yang efisien
3	Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri	Teknologi komponding engineering rubber	Teknologi komponding engineering rubber
		Desain mold untuk engineering rubber	Desain mold untuk engineering rubber
		Teknologi pembuatan additive, dye stuff, dan pigmen	Teknologi pembuatan additive, dye stuff, dan pigmen
3	Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri	Teknik desain furnitur	Teknik desain furnitur
		Teknologi moulding dan finishing komponen berbasis kayu	Teknologi moulding dan finishing komponen berbasis kayu
4	Industri Hulu Agro	Teknologi produksi (ekstraksi, purifikasi, mixing/blending) oleokimia skala mini dan medium	Teknologi maju untuk produksi <i>specialty fats</i>

No.	Jenis Industri	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
		Teknologi konversi dan pemurnian oleokimia yang efisien	Teknologi maju untuk ekstraksi bahan aktif dari kelapa sawit untuk pangan dan <i>chemical</i>
		Teknologi fabrikasi barang karet untuk keperluan umum	Teknologi fabrikasi barang karet untuk keperluan umum
5	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Teknologi Produksi Alumina <i>Chemical Grade</i>	Teknologi Produksi Alumina: Bayer (CGA)
		Teknologi Produksi Alumina <i>Smelter Grade</i>	Teknologi Produksi Alumina: Bayer (SGA)
			Teknologi Smelter Alumunium: Hall-Heroult
		Teknologi produksi silika murni	Teknologi produksi silika murni
6	Industri Kimia Dasar		Pengembangan pilot plant kimia organik dengan teknologi lokal

2.4.3.4. Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Industri

Pengembangan, Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi diharapkan dapat menimbulkan produk inovasi baru yang bersumber daya lokal. Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi industri yang diarahkan pada timbulnya produk produk berinovasi baru dengan melibatkan semua fasilitas pendukung yang ada terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Industri Tahun 2018- 2038 dapat dilihat pada Tabel 2.14 berikut.

Tabel 2.14

Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Industri Tahun 2018 – 2038

No.	Program	Rincian
1	Penyediaan Pusat Inovasi di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri	Pembangunan technopark
		Pembangunan pusat animasi
		Pembangunan pusat inovasi

No.	Program	Rincian
2	Pengembangan Sentra Industri Kreatif	Bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong
		Pembangunan UPT
		Bantuan desain dan tenaga ahli
		Fasilitasi pembiayaan
3	Peningkatan Kompetensi Teknologi dan Desain	Pelatihan desain dan teknologi
		Bantuan tenaga ahli
		Pemanfaatan media informatika dan e-market secara professional
4	Fasilitasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Konsultasi, bimbingan, advokasi HKI
		Fasilitasi pendaftaran merk, paten, hak cipta, dan desain industri
		Pengembangan produk "branded" Sumatera Utara
5	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri	Promosi dan pameran di dalam negeri
		Promosi dan pameran di luar negeri
		Penyediaan fasilitas trading house di luar negeri
		Kerjasama pengembangan produk dan pasar (dengan asosiasi, dll.)

2.4.3.5. Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri

Penyediaan sumber pembiayaan industri bertujuan untuk mendukung dan menjamin pelaksanaan rencana pembangunan industri dengan cara mencari sumber-sumber pembiayaan baik dari dalam maupun luar negeri. Tersedianya pembiayaan industri yang cukup dapat untuk menumbuh-kembangkan iklim industri secara berkelanjutan. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri Tahun 2018 – 2038 dapat dilihat pada Tabel 2.15 berikut.

Tabel 2.15 Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri Tahun 2018 - 2038

No.	Program	Tahun			
		2018	2028	2029	2038
1	Fasilitasi dan insentif PMDN (miliar Rp)	1.897	3.481	5.972	7.328
2	Fasilitasi dan insentif PMA (juta US\$)	342	628	1.077	1.322
3	Hubungan kerjasama dengan bank	Fasilitasi kerjasama pembiayaan (khususnya untuk IKM) dengan lembaga finansial/ bank			
4	Pendidikan manajemen keuangan	Bimbingan/ pelatihan manajemen finansial			

2.4.3.6. *Kerjasama Antar Lembaga dan Antar Pemerintah Daerah*

Kerjasama dengan lembaga baik di dalam maupun di luar negeri dan antar pemerintah daerah dalam pengembangan industri dilaksanakan untuk menunjang perkuatan industri yang tangguh dan berdaya saing tinggi.

Tabel 2.16 Program Peningkatan Kerjasama Tahun 2018 – 2038

No.	Program	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
1	Kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi	Riset laboratorium dan publikasi ilmiah	Pembuatan paten
2	Kerjasama dengan SKPD terkait dalam pengembangan komoditi industri unggulan	Kajian bersama pengembangan komoditi industri unggulan	
3	Kerjasama Pemasaran dengan Provinsi lain,	Pengadaan pameran dan pusat promosi	
4	Kerjasama Pemasaran dengan Negara lain	Pengadaan pameran dan pusat promosi	Fasilitasi kemudahan ekspor

2.4.3.7. *Perijinan dan Pajak Daerah Yang Menunjang Pembangunan Industri*

Pajak sebagai sumber pendapatan negara dan selanjutnya pajak digunakan untuk pembangunan dan untuk kesejahteraan masyarakat. Kondisi perekonomian antara daerah yang satu dengan daerah yang lain tidak sama. Pajak dapat berfungsi sebagai pemerata pendapatan maupun anggaran. Pajak yang diperoleh di daerah yang maju dapat digunakan untuk membantu pertumbuhan ekonomi di daerah yang tertinggal.

Dengan adanya pungutan pajak dan adanya kesadaran masyarakat suatu daerah untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya, maka daerah tersebut akan berkembang dengan maju dan masyarakatnya akan sejahtera, karena pajak digunakan dan diberikan untuk kepentingan masyarakat.

Berikutnya, penyederhanaan proses perizinan dapat mempermudah laju pengembangan perluasan usaha dan dapat mempercepat pertumbuhan investasi.

Tabel 2.17 Program Perijinan dan Pajak Daerah yang Menunjang Pembangunan Industri Tahun 2018 – 2038

No.	Program
1	Penyederhanaan proses perizinan
2	Pengembangan Insentif fiskal
3	Penyederhanakan prosedur izin ekspor dan fasilitasi izin ekspor
4	Peningkatan pendapatan pajak daerah

2.4.4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan sarana dan prasarana industri dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan, pengelolaan lahan, ketersediaan energi dan kelistrikan, telekomunikasi, jaringan sumberdaya air, jaringan sanitasi, sarana transportasi; sistim informasi industri dan infra struktur penunjang standarisasi industri.

2.4.4.1. Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan lingkungan dimaksudkan membangun suasana industri yang aman, nyaman, dan bebas dari berbagai gangguan aspek sosial budaya. Tujuan dari pengelolaan lingkungan adalah untuk mewujudkan pembangunan industri yang kondusif dan berkelanjutan tanpa adanya kecemasan keamanan pelaksanaan industri termasuk keamanan berinvestasi.

Tabel 2.18 Program Pembangunan Pengelolaan Lingkungan Tahun 2018 – 2038

No	Program	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
1	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1. Pembangunan Sistem Pengelolaan Limbah B3 Terpadu 2. Peningkatan pengendalian bencana banjir dan abrasi pantai 3. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi/rawa	
2	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Pembangunan TPA	Daur ulang limbah untuk bahan yang berguna
		Peningkatan pelayanan sanitasi (persampahan, IPAL dan drainase)	
3	Pembinaan dan Pengawasan Industri Hijau	Konsepsi dan sosialisasi Industri Hijau	Audit PROPER

4	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya pengelolaan lingkungan hidup	Himbauan dan ajakan pemeliharaan lingkungan melalui berbagai media
---	---	--

2.4.4.2. *Pengelolaan Lahan*

Dalam penyediaan lahan untuk pembangunan industri hendaknya mengacu pada RTRW daerah sehingga penataan lokasi industri terlaksana dengan baik dan benar.

Tabel 2.19 Program Penyediaan Lahan untuk Industri tahun 2018 – 2038

No.	Program	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
1	Penetapan kawasan pengembangan industri	Penyusunan Master Plan Kawasan Pengembangan Industri	
		Pembebasan lahan KI	
2	Keterbukaan informasi dan regulasi lahan industri	1. Sosialisasi tentang masalah-masalah lahan dan ketentuan-ketentuannya yang berlaku 2. Penguatan pendataan dan administrasi pertanahan	
3	Pemanfaatan lahan industri tepat guna	Fasilitasi pembebasan lahan secara adil dan bijaksana	

2.4.4.3. *Jaringan Listrik, Air dan Telekomunikasi*

Pembangunan jaringan listrik, air, dan telekomunikasi pada kawasan industri merupakan salah satu langkah dalam rangka percepatan pembangunan perwilayahan industri dilakukan secara terintegrasi.

Kebutuhan tenaga listrik di Provinsi Sumatera Utara diproyeksikan akan tumbuh rata-rata sekitar 10,4% pertahun dalam periode 20 tahun ke depan dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun mencapai 7,3%. Berdasarkan proyeksi tersebut kebutuhan listrik yang mencapai 754 GWh pada tahun 2015 akan meningkat hingga 5.353 GWh pada tahun 2038. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik tersebut, maka diperlukan penambahan

kapasitas sebesar 214 MW pada periode tahun 2018-2028 dan penambahan kapasitas selanjutnya sebesar 692 MW pada periode 2029-2038.

Pelaksanaan pembangunan jaringan utilitas pendukung industri ini juga akan terkait langsung dengan instansi terkait seperti PLN, PDAM maupun Telkom sehingga diperlukan kerjasama/koordinasi terpadu.

Tabel 2.20 Program Pembangunan Jaringan Listrik, Air, dan Telekomunikasi Tahun 2018 – 2038

No.	Program	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
Pembangunan Jaringan Listrik			
1	Pengembangan Pembangkit Listrik	Tambahan 5.804 MW	Tambahan 11.267 MW
2	Pengembangan Gardu Induk	Pengembangan Gardu Induk 150 kV dan 275 kV dengan total 14.380 MVA	
3	Perluasan Jaringan Distribusi	Sambungan pelanggan baru	
Pembangunan Jaringan Air			
1	Pengembangan Sumber Daya Air	Pengembangan sumber daya air permukaan Pengembangan sumber daya air pada badan air danau Pengembangan sumber daya air pada kawasan rawa Pengembangan jaringan cekungan air tanah (CAT) Pengembangan sumber mata air tersebar	
2	Peningkatan persentase cakupan layanan		
Pembangunan Jaringan Telekomunikasi			
1	Pengembangan Jaringan	Jaringan Mikro Digital	
		Jaringan Serat Optik	
		Jaringan Mikro Analog	

2.4.4.5. Transportasi (Darat, Laut dan Udara)

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara merupakan bagian utilitas industri dan merupakan sarana yang mempunyai peran besar terhadap percepatan dan alur proses komoditi industri.

Tabel 2.21 Program Pengembangan Transportasi Tahun 2018 - 2038

No.	Program	Rincian
1	Pengembangan dan Pembangunan Jalur Kereta Api menuju dan dari Bandar Udara/ Pelabuhan/ Kawasan Industri	Ruas Medan –Pelabuhan Belawan – Gabion Bandar Tinggi – Pelabuhan Kuala Tanjung Spoor Simpang – KEK Sei Mangkei Kisaran – Pelabuhan Tanjung Tiram Rantauprapat – Aek Nabara – Negeri Lama – Labuhan Bilik, Pelanaan – Gunung Bayu Pengembangan jalur ganda Kereta Api Medan – Aras Kabu Aras Kabu – Bandara Kuala Namu
2	Pengembangan dan Pembangunan Pelabuhan	Pelabuhan Pulau Tello, Pelabuhan Palimbangan Batahan / Palimbangan Ketek, Pelabuhan Penumpang Teluk Nibung, Pelabuhan Penumpang Bagan Asahan, Pelabuhan Penumpang Gunung Sitoli, Pelabuhan Sirombu, Pelabuhan penumpang di Pulau-Pulau Batu, Pelabuhan untuk mendukung angkutan laut di sepanjang pesisir pantai timur Sumatera Utara
3	Pengembangan dan Peningkatan Bandar Udara	Bandara Kuala Namu, Bandara Binaka, Bandara Dr. F L Tobing, Bandara Silangit, Bandara Sibisa, Bandara Silambo, Bandara Lasondre, serta Bandar Udara Baru di Kabupaten Mandailing dan Kabupaten Labuhanbatu Bandara Kuala Namu dikembangkan menjadi <i>aerocity</i> di radius 30 km

2.4.4.6. Sistem Informasi Industri

Penyediaan software dan hardware Sistem Informasi Industri merupakan bagian utilitas industri yang mempunyai peran besar terhadap percepatan dan penyediaan s/d pemasaran komoditi industri.

Tabel 2.22 Program Penyediaan Sistem Informasi untuk Industri tahun 2018 – 2038

Program	Tahun	
	2018-2028	2029-2038
Pengembangan Sistem Informasi Perindustrian	Sistem informasi prosedur investasi pada Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal	Sistem pelayanan perizinan secara online
	Informasi potensi investasi sektor industri	
	Update berkala	

2.4.4.7. *Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri*

Penyediaan infrastruktur penunjang Standarisasi Industri adalah perangkat utilitas industri yang mempunyai peran besar terhadap peningkatan mutu dari penyediaan sampai dengan pemasaran komoditi industri.

Tabel 2.23 Program Penyediaan Infrastruktur Standarisasi Industri tahun 2018– 2038

No.	Program	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
1	Pengembangan standarisasi industri	Pemberian fasilitas bagi perusahaan industri kecil dan menengah baik fiskal maupun non fiskal	
		Penentuan standarisasi industri dan kerjasama penerapan standarisasi industri	
2	Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian moto produk industri dengan kebutuhan permintaan dan pasar	Pengembangan lembaga penilai kesesuaian	
		Pengembangan pengawasan standar	
		Penyediaan dan pengembangan laboratorium pengujian standar industri di wilayah pusat pertumbuhan industri	
			Pembangunan Balai Besar termasuk didalamnya Laboratorium

No.	Program	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
			Produk Hasil Industri

2.4.5. Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM)

Keberadaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang keberadaan dan perkembangannya tersebar diseluruh wilayah dan mayoritas diusahakan oleh masyarakat luas menjadikan IKM merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Pembangunan IKM agar secara proses dapat bertumbuh dan bergerak menjadi industri menengah besar perlu diusahakan oleh pemerintah, swasta dan stakeholders lainnya melalui kegiatan Pemberdayaan IKM.

Program Pemberdayaan IKM Tahun 2018 – 2038 dapat dilihat pada Tabel 4.24 berikut.

Tabel 2.24 Program Pemberdayaan IKM Tahun 2018 – 2038

No.	Program	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
1	Pendataan IKM (updating)	Meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan pembiayaan bersama (modal ventura) IKM	Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi pemasaran di pasar domestik dan ekspor
2	Pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan berkelanjutan	Meningkatkan kemampuan kelembagaan sentra IKM dan sentra industri kreatif, serta UPT, TPL, dan konsultan IKM	Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama sehingga terbentuk kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomis melalui standardisasi, <i>procurement</i> , dan pemasaran bersama
3	Fasilitasi alat tepat guna (lihat program pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri)	Pemberian bantuan (mesin/peralatan, bahan baku, bahan penolong) dan bimbingan bagi IKM	Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi dengan mempermudah pengurusan HKI bagi kreasi baru yang diciptakan IKM

No.	Program	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
4	Hubungan kerja sama	Kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian dan pengembangan	Kerjasama kelembagaan dengan kamar dagang dan industri dan/atau asosiasi industri, serta asosiasi profesi
		Pengembangan linkage dengan IBS (kerjasama produksi; IKM menjadi pemasok IBS)	

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SOLAIMAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

